

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

M. Iqbal Nasir

(Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang)

Samsuddin

(Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang)

---

### Abstrak

*Ayat-ayat hukum merupakan salah satu syarat yang harus diketahui oleh umat Islam dalam mengkaji kitab mereka yaitu al-Qur'an. Karena posisi ayat-ayat hukum yang sangat penting untuk diperhatikan dan tidak boleh untuk dilewatkan. Tanpa adanya ayat-ayat hukum maka keadilan dan ketenraman tidak akan tercipta di bumi. Sebaliknya kezaliman dan kehancuran akan muncul mendominasi karena meninggalkan hukum-hukum Allah Swt. yang tertulis dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas tentang metodologi tafsir ayat-ayat hukum sebagai langkah awal dalam memahami hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sebagai pijakan awal dalam melangkah lebih jauh lagi dalam menggali ayat-ayat hukum yang ditopang oleh metodologi tafsir.*

---

*Author correspondence*

*Email: [iqbal@mesja@gmail.com](mailto:iqbal@mesja@gmail.com) [samsuddin8508@gmail.com](mailto:samsuddin8508@gmail.com)*

*Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>*

---

### A. Pendahuluan

Alqur'an memiliki ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Ayat yang menjelaskan tentang hukum dalam bahasa Arab disebut Ayat al-Ahkam (ayat-ayat hukum). Berdasar dari ayat-ayat hukum di atas maka ulama tafsir menyusun kitab tentang tafsir ayat-ayat hukum itu dengan nama tafsir ayat al-ahkam.

Jika Alqur'an diturunkan hanya satu kali dengan muatan tuntunan dan hukum-hukumnya nisaya manusia akan merasa keberatan, diri dan hati mereka akan lari darinya, dan hati mereka akan merasa keras dan berat untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang sudah berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad al-Husari, *Tafsir Ayat al'-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah tentang Ayat-Ayat Hukum yang Berkaitan dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Pusataka al-Kautsar, 2014), h. 9.

Terdapat beberapa masalah hukum dalam Islam yang harus dipertimbangkan konsekuensinya, jika hukum itu diterapkan maka apakah efek dari hukum itu memberikan jalan keluar yang baik atau tidak? Tentunya keadaan seperti ini membutuhkan pertimbangan yang matang dan memerlukan adanya relasi keadaan ketika menerapkan suatu hukum.

## B. Metodologi Tafsir

Metode dalam bahasa Arab berasal dari kata *جاء* (na-ha-ja) yang bermakna jelas, dan kata *al-nahju* berarti jalan begitu juga kata *al-manhajju*. Dan jamak dari kata *al-manhajju* adalah *al-minhajju*.<sup>2</sup>

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan al-Qur'an dan pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran al-Qur'an, pembahasan yang berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat al-Qur'an disebut metodik, sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir dinamakan teknik atau seni penafsiran.<sup>3</sup> Menurut Nashruddin Baidan bahwa metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan al-Qur'an. Dengan demikian, kita dapat membedakan antara dua istilah, yaitu metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan al-Qur'an, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara tersebut.<sup>4</sup>

Sebelum membahas tentang metode-metode tafsir, terlebih dahulu peneliti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syarat yang harus dimiliki seorang mufassir dan adab seorang mufassir. Adapun syarat tersebut adalah: a) memiliki akidah yang baik, b) menjauhi hawa nafsu dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga tidak menjadikan diri mufassir sebagai seorang yang ekstrim mazhab dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an, c) memulai penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, d) selanjutnya dengan

---

<sup>2</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid V, h. 361.

<sup>3</sup>Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir: Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an", *Jurnal al-Afkar* 3, no. 1, Januari 2019: h. 250.

<sup>4</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 2.

sunnah, e) jika tidak mendapatkan tafsir dari sunnah, maka ia merujuk kepada penafsiran sahabat, f) jika tidak ditemukan penafsiran sahabat, maka merujuk ke panfsiran tabi'in seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Ata' bin Rabah, Hasan al-Basri, Masruq bin al-Ajda', Sa'id bin al-Musayyib, al-Rabi' bin Anas, Qatadah, al-Dahhak bin Muzahim, g) memahami ilmu bahasa Arab dan relevan dengannya, h) mengetahui ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an seperti ilmu *qira'at*, ilmu tauhid, ilmu usul tafsir seperti asbab nuzul, nasikh dan mansukh, dan lainnya, i) kuat dalam menganalisa ayat al-Qur'an dan *mengisttinbātkannya* sesuai dengan syari'at Islam. Adapun adab seorang meufassir dalam menjelaskan maksud al-Qur'an adalah, a) memiliki niat yang baik, ikhlas kepada Allah, b) barkhlak mulia, c) menjadi panutan, d) mencari kebenaran riwayat, e) tawaduk, f) tegar dalam menghadapi masalah, g) berani mengungkap kebenaran, h) bersifat apa adanya, i) detail dalam menjelaskan, j) mendahulukan orang yang lebih berilmu, k) memiliki kesiapan yang matang dan menyampaikan tafsir secara terstruktur.<sup>5</sup>

## 1. Tafsir dan Ta'wil

### A. Tafsir

Secara bahasa tafsir berarti terang dan jelas<sup>6</sup> dari kata *al-fasru* yang bermakna *ibanah wa al-kasyfu* yang berarti jelas dan terbuka, *fi'lnya* adalah *فسر* (*fassara*) yang bermakna *kasysyafa*. Tafsir dalam bahasa digunakan untuk membuka secara mata indra dan membuka makna rasional.

Adapun secara terminologi, Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafal al-Qur'an, *madlul*, hukum individu dan sosial serta arti yang mengarah pada susunan dan penyempurnaannya.<sup>7</sup> Al-Ragib berpendapat bahwa tafsir adalah secara

---

<sup>5</sup>Manna' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an* (Cet. III; Maktabah al-Ma'arif, 2000), h. 340-343.

<sup>6</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid IV (Dar al-Fikr, 1979), h. 504.

<sup>7</sup>Ahmad Muhammad al-Husari, *Tafsir ayat al-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata* (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 22.

umum penggunaannya terdapat pada lafal dan kosa kata serta penggunaan kata tafsir bisa digunakan selain al-Qur'an sehingga tafsir lebih umum dibanding *ta'wil*. Dan al-Maturidi berpendapat bahwa tafsir merupakan kepastian makna sebuah lafal dan jika didukung oleh dalil yang pasti maka adalah *sahih*. Adapun menurut Abu Talib al-S'labi bahwa tafsir adalah informasi tentang dalil yang dimaksud.<sup>8</sup>

Selanjutnya al-Ragib mendefinisikan kembali makna tafsir bahwa ilmu yang membahas turunnya ayat, kisah-kisahannya, isyarat-syarat yang terkandung di dalamnya, urutan *makkiyyah* dan *madaniyyahny*, *muhkam* dan *mutasyabihnya*, *nasikh* dan *mansukhnya*, *khas* dan *'amnya*, *mutlaq* dan *muqayyadnya*, dan *mujmal* dan *mufassarnya*.<sup>9</sup>

Sumber tafsir ada empat yaitu, pertama, mengambil dari hadis nabi saw.; perkataan sahabat; dari bahasa Arab; dan terakhir adalah dari makna *kalam* yang berlandaskan syariat (tidak bertentangan dengan syariat Islam).<sup>10</sup>

Ada tiga konsepsi dalam yang terkandung dalam istilah tafsir:

- a. Kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami dan menjelaskan kandungan al-Qur'an.
- b. Ilmu-ilmu atau pengetahuan yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
- c. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kegiatan ilmiah tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid IV (al-Hai'ah al-'Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1974), h. 192-193.

<sup>9</sup>Badruddin Muhammad bin 'Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid II (Cet. I; Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah 'Isa al-Bab al-Halabi wa Syuraka'uh, 1957), h. 148.

<sup>10</sup>Badruddin Muhammad bin 'Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid II, 156-161.

<sup>11</sup>Mardan, *al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 230.

Adapun urgensi tafsir adalah mengantarkan manusia untuk sampai kepada jantung al-Qur'an dan makna-maknanya yang dalam, dengannya seseorang menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

Adapun faedah-faedahnya adalah:

- a. Untuk mengetahui maksud Allah menyangkut semua perintah dan larangan yang telah disyariatkan kepada hambaNya sehingga keadaan manusia menjadi stabil.
- b. Untuk mengetahui petunjuk Allah yang menyangkut akidah, ibadah, dan akhlak agar membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, baik bagi setiap orang maupun kelompok.
- c. Untuk mengetahui segi-segi kemukjizatan al-Qur'an sehingga orang yang menelaahnya akan mengimani kebenaran risalah nabi saw.
- d. Salah satu manifestasi ibadah kepada Allah. Sebab, dalam tafsir, seseorang akan membaca firman Allah. Pahalanya semakin bertambah tatkala ia memahami maksud al-Qur'an sesuai dengan batas kemampuannya.<sup>13</sup>

## B. *Ta'wil*

Secara bahasa *ta'wil* berasal dari kata *اَوَّل* (*awwala*) berarti kembali. Dikatakan *ala ilaihi awwalan wa ma'alan* (kembali kepadanya dan tempat kembali).<sup>14</sup> *Ta'wil* juga bermakna *ibtida' al-syai'* atau permulaan.<sup>15</sup>

Secara terminologi, al-Ragib menjelaskan bahwa *ta'wil* adalah kebanyakan berada pada makna-makna tersirat seperti buku-buku ilahiat.

---

<sup>12</sup>al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*, terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 16.

<sup>13</sup>al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*, terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, h. 17-18.

<sup>14</sup>Ahmad Muhammad al-Husari, *Tafsir ayat al-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*, h. 23.

<sup>15</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid I, h. 158.

Menurut al-Maturidi bahwa *ta'wil* merupakan salah satu *pentarjih{an}* kemungkinan makna yang tersirat tanpa menentukan salah satu makna yang diinginkan. Menurut Abu Talib al-Sa'labi, *ta'wil* adalah informasi tentang hakikat yang dimaksud.<sup>16</sup>

Penjelasan *ta'wil* secara mendetail seperti dijelaskan oleh Abu al-Qasim bin Habib al-Naisaburi, al-Bagawi, al-Kawasyi, dan selain mereka bahwa *ta'wil* adalah membawa makna kepada makna yang sepadan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yang terkandung dalam ayat yang dibahas sehingga tidak menyalahi al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan *istinbat*.<sup>17</sup>

Setelah pengertian tafsir dan *ta'wil* telah dipahami, maka ada perbedaan antara tafsir dan *ta'wil* sebagaimana al-Zahabi membedakan 7 mazhab tafsir yang berbeda pendapat mengenai tafsir dan *ta'wil*. Tetapi secara umum dapat dibagi menjadi dua. Adapun kedua mazhab itu adalah:<sup>18</sup>

- a. Kelompok Abu 'Ubaidah, mereka berpendapat bahwa tafsir dan *ta'wil* adalah sama dan kedua kata tersebut adalah *mutaradif*.
- b. Al-Ragib al-Asfahani, al-Maturidi, Abu Talib al-Sa'labi, dan lainnya membedakan tafsir dan *ta'wil* dengan persepsi yang berbeda dalam hal objek tetapi berdasarkan nas ayat al-Qur'an.

## 2. Bentuk Tafsir

Berdasarkan bentuk tafsir, ia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu, tafsir *bi al-ma'sur* dan tafsir *al-ra'y*. Adapun kedua bentuk tersebut adalah:

### A. Tafsir bi al-Ma'sur

Tafsir *bi al-ma'sur* adalah tafsir yang menjelaskan maksud dan makna al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an, hadis nabi saw., sahabat, dan tabi'in.

---

<sup>16</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid IV, h. 192-193..

<sup>17</sup>Badruddin Muhammad bin 'Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'anI*, jilid II, h. 150.

<sup>18</sup>Muhammad al-Sayyid Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah), h. 16-17.

Dalam hal ini penafsiran al-Qur'an yang berlandaskan al-Qur'an, hadis dari nabi, dan sahabat, tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapitafsir yang diambil dari tabi'in ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menganggapnya tafsir *bi al-ma'sur* dan ada juga menyebutnya tafsir *bi al-ray*.<sup>19</sup> Adapun ulama yang menggunakan bentuk ini adalah al-Tabari, Abu al-Lais| al-Samarqandi, al-Sa'labi, al-Naisaburi, al-Bagawi, Ibn Kasir, dan al-Suyuti.<sup>20</sup>

Salah satu mufassir yang menggunakan bentuk tafsir *bi al-ma'sur* adalah al-Tabari. Beliau banyak menafsirkan al-Qur'an dengan sunnah, baik dari nabi, sahabat, dan tabi'in. al-Tabari sangat teliti dalam penyebutan sanad hadis, Karenabeliau banyak berhubungan dengan ahli hadis bahkan mendengarkan langsung hadis tersebut.<sup>21</sup>

Contoh penerapan tafsir *bi al-ma'sur* dikutip dalam kitab *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* karya al-Tabari. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 1 sebagai berikut:

الم

Terjemahnya:

*Alif lam mim.*<sup>22</sup>

Adapun contoh penafsirannya sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad 'Abdul'azim al-Zurqani, *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* (Cet. III; Matba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakah), h. 12-13.

<sup>20</sup>Muhammad 'Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, h. 5.

<sup>21</sup>M. Rusydi Khalid, *Menggkaji Metode Para Mufassir: Manahij Mufassirin* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 12-13.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (t.c., Surabaya: Halim, 2013), h. 2.

<sup>23</sup>Muhhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (Cet. I; Dar Hijr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 2001), h. 204-210.

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

- (1) الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى (الْم) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: اِخْتَلَفَتْ تَرَاجِمَةُ الْقُرْآنِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ: (الْم) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ.<sup>24</sup>
- (2) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " (الْم) اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ فَوَاتِحُ يَفْتَحُ اللَّهُ بِهَا الْقُرْآنَ.<sup>25</sup>
- (3) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ حَدِيثِ هَارُونَ بْنِ إِدْرِيسَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمٌ لِلسُّورَةِ.
- (4) ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَبْنَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: " (الْم ذَلِكَ الْكِتَابُ) وَ (الْم تَنْزِيلٌ) وَ (الْم تِلْكَ) فَقَالَ: قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ السُّورِ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ.<sup>26</sup>
- (5) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " (الْم قَسَمٌ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ حُرُوفٌ مَقْطُوعَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ وَأَفْعَالٍ، كُلُّ حَرْفٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْحَرْفِ الْآخَرِ.
- (6) ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " (الْم)، قَالَ: أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ".<sup>27</sup>
- (7) ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَتْ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي نُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدَّبُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "فَوَاتِحُ السُّورِ كُلُّهَا (ق) وَ (ص) وَ (حَم) وَ (طَسَم) وَ (الر) وَغَيْرِ ذَلِكَ، هِجَاءٌ مَوْضُوعٌ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرُوفٌ يَشْتَمِلُ كُلُّ حَرْفٍ مِنْهَا عَلَى مَعَانٍ شَتَّى مُخْتَلِفَةٍ. ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُتَنَّبِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ،

<sup>24</sup>Ada dua hadis setelahnya secara berurutan tidak ditampilkan dengan matan yang sama dalam kitab tafsir di atas.

<sup>25</sup>Juga terdapat dua hadis setelahnya secara berurutan tidak ditampilkan dengan pembahasan matan yang sama tapi lafal matannya berbeda.

<sup>26</sup>Terdapat tiga hadis setelahnya secara berurutan tidak ditampilkan dengan pembahasan yang sama dengan lafal matan yang berbeda.

<sup>27</sup>Terdapat satu hadis dengan matan yang sama yang tidak ditampilkan dengan tujuan untuk meringkas hadis.

فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: " (الم) قَالَ: هَذِهِ الْأَحْرَفُ مِنَ التَّسْعَةِ وَالْعِشْرِينَ حَرْفًا، دَارَتْ فِيهَا الْأَلْسُنُ كُلُّهَا، لَيْسَ مِنْهَا حَرْفٌ إِلَّا وَهُوَ مِفْتَاحُ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَلَيْسَ مِنْهَا حَرْفٌ إِلَّا وَهُوَ فِي آيَاتِهِ وَبَلَائِهِ، وَلَيْسَ مِنْهَا حَرْفٌ إِلَّا وَهُوَ مُدَّةٌ قَوْمٍ وَأَجَالُهُمْ. وَقَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ: وَعَجِيبٌ يَنْطِقُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَيَعِيشُونَ فِي رِزْقِهِ، فَكَيْفَ يَكْفُرُونَ؟ قَالَ: الْأَلْفُ: مِفْتَاحُ اسْمِهِ اللَّهِ، وَاللَّامُ: مِفْتَاحُ اسْمِهِ لَطِيفٍ، وَالْمِيمُ: مِفْتَاحُ اسْمِهِ مَجِيدٍ؛ وَالْأَلْفُ: آيَةُ اللَّهِ، وَاللَّامُ: لُطْفُهُ، وَالْمِيمُ: مَجْدُهُ؛ الْأَلْفُ: سَنَةٌ، وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، وَالْمِيمُ: أَرْبَعُونَ سَنَةً.<sup>28</sup>

Al-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menggunakan bentuk tafsir *bi al-ma'sur* dengan membandingkan beberapa hadis selanjutnya menafsirkan ayat tersebut sesuai perspektif tafsirnya. Dalam QS al-Baqarah ayat 1, hadis yang disandingkan dengan ayat di atas sebanyak 18 hadis dengan sanadnya. Tetap dari 18 hadis yang disebutkan al-Tabari pada ayat di atas, tidak satupun hadis yang dijelaskan status kesahihannya atau mendapatkan sebuah kritikan. Secara umum jika dilihat dari kutipan hadis yang di ambil oleh al-Tabari, ia menganut paham moderat dalam mengambil sebuah hadis.

Bentuk tafsir *bi al-ma'sur* dianggap *capable* dalam menafsirkan al-Qur'an dan autentik dari segi dalil (sumber) karena setiap ayat yang ditafsirkan didukung oleh beberapa hadis sebagai sumber kedua dalam menafsirkan al-Qur'an. Bentuk ini merupakan bentuk klasik yang digunakan mufassir dalam mengungkap maksud dari sebuah ayat.

#### B. Tafsir *bi al-Ra'y*

Tafsir *bi al-ray* merupakan tafsir yang menggunakan ijtihad atau akal yang berlandaskan pada ilmu bahasa Arab, *sarf*, *isytiqaq* yang digunakan ketika al-Qur'an diturunkan, begitu juga ilmu *i'rab* dan *balagah*, mendahulukan teks hakikat dibandingkan teks majaz kecuali jika teks hakikat itu sulit dipahami, ilmu asabun nuzul, *munasabat*, begitu juga sosiologi khususnya pada zaman al-Qur'an diturunkan, hukum Islam dan

<sup>28</sup>Terdapat dua hadis sebelumnya dan satu setelahnya yang tidak ditampilkan.

sains.<sup>29</sup> Munculnya bentuk tafsir ini dikarenakan perkembangan zaman yang pesat dan keadaan zaman nabi dan zaman setelahnya berbeda sehingga muncullah ijthad yang dilakukan oleh mufassir dalam mengungkap maksud dari ayat sesuai dengan zamannya. Tetapi para mufassir juga berhati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an dengan bentuk ini, karena dikhatirkan akan menjadi tafsir yang dicela karena tidak sejalan dengan *maqasid al-Qur'an* dan *maqasid al-syari'ah*. Adapun ulama tafsir yang menggunakan bentuk ini adalah al-Razi, al-Baidawi, al-Nasafi, al-Khazin, al-Jalalani, Abu al-Su'ud, dan al-Alusi.<sup>30</sup>

Salah satu mufassir yang menggunakan bentuk ini adalah Fakhr al-Razi. Beliau menggunakan beberapa pendekatan dan corak dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurut M. Rusydi Khalid, Fakhr al-Razi dalam tafsirnya menggunakan tiga *manhaj* yaitu, ilmu filsafat, ilmu kalam, dan cenderung kepada mazhab Syafi'i.<sup>31</sup>

Adapun contoh penafsiran *bi al-ray* dikutip dalam kitab *Mafatih al-Gaib* karya Fakhr al-Razi. Yaitu dalam penafsiran Fakhr al-Razi mengenai firman Allah QS Taha/20: 14. Allah swt. berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.*<sup>32</sup>

Adapun penafsirannya sebagai berikut:<sup>33</sup>

المسألة الثالثة: قوله (إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) يدل على أن علم الأصول مقدم على علم الفروع لأن التوحيد في علم الأصول والعبادة من علم الفروع وأيضاً الفاء في قوله فَاعْبُدْنِي تدل على أن عبادته إنما لزمته لإلهيته وهذا هو تحقيق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة.

<sup>29</sup>Muhammad 'Abdul'azim al-Zurqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 59-60.

<sup>30</sup>Muhammad 'Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, h. 5.

<sup>31</sup>M. Rusydi Khalid, *Mengkaji Metode Para Mufassir: Manahij Mufassirin*, h. 73.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 313.

<sup>33</sup>Fakhrudin Muhammad bin 'Umar al-Tamimi al-Razi al-Syafi'i, *Mafatih al-Gaib* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 17.

المسألة الرابعة: أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد أولاً ثم بالعبادة ثانياً أمره بالصلاة ثالثاً احتج أصحابنا بهذه الآية على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجهين الأول أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجلد منفكاً عن البيان الثاني أنه قال *إِنِّي أَنَا اللَّهُ* ولم يبين كيفية الصلاة قال القاضي لا يمتنع أن موسى عليه السلام قد عرف الصلاة التي تعبد الله تعالى بها شعبياً عليه السلام وغيره من الأنبياء فصار الخطاب متوجهاً إلى ذلك ويحتمل أنه تعالى بين له في الحال وأن كان المنقول في القرآن لم يذكر فيه إلا هذا القدر والجواب أما العذر الأول فإنه لا يتوجه في قوله تعالى *فَاعْبُدْنِي* وأيضاً فحمل مثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من حمله على أمر معلوم لأن موسى عليه السلام ما كان يشك في وجوب الصلاة التي جاء بها شعيب عليه السلام فلو حملنا قوله *أَتْلُ مَا عَلَى ذَلِكَ* لم يحصل من هذا الخطاب العظيم فائدة زائدة أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت الفائدة الزائدة قوله *لعل الله تعالى بينه في ذلك الموضوع وإن لم يحكه في القرآن قلنا لا نشك أن البيان أكثر فائدة من المجلد فلو كان مذكوراً لكان أولى بالحكاية.*

Fakhr al-Razi menafsirkan ayat di atas dengan menggunakan corak teologis dan corak filosofis dalam memahami ayat, dan tidak menutup kemungkinan Fakhr al-Razi juga menggunakan corak fikih dalam memperjelas maksud dari sebuah ayat yang ditafsirkan. Ayat di atas menurut Fakhr al-Razi bahwa tauhid (pengesaan) didahulukan atas ibadah karena tauhid merupakan sumber dan ibadah adalah cabang. Fakhr al-Razi melihat Allah swt. mendahulukan kalimat *innani anaallah la ilaha illa ana* atas kalimat *fa'budni* agar manusia mengetahui kandungan yang paling utama dalam al-Qur'an adalah tauhid. Selanjutnya dalam ayat di atas tidak dijelaskan tata cara dalam ibadah dan salat. Tetapi menurut Fakhr al-Razi dalam teks al-Qur'an di atas, boleh *mujmal* (ringkasan) menghalang *bayan* (penjelasan), karena Nabi Musa mengetahui tata cara ibadah dan salat sebagaimana ajaran tersebut dibawah oleh Nabi Syu'aib dan lainnya. Dan Nabi Musa tidak pernah meragukan kewajiban salat itu. Fakhr al-Razi juga menambahkan bahwa tidak dipungkiri bahwa *bayan* lebih utama dari *mujmal* dari segi hikayat.

### 3. Metode Tafsir

#### A. Metode *Tahlili* (Analitis)

Metode *tahlili* berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan

antarpemisah (*munasabat*) sampai sisi-sisi berkaitan antarpemisah itu (*wajh al-munasabat*) dengan bantuan asbab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw., sahabat dan tabi'in. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat dan surat per surat. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi'in; terkadang pula diisi uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditujukan untuk memahami al-Qur'an yang mulia.<sup>34</sup>

Metode ini memberikan pemahaman yang luas, karena dengan melihat satu ayat maka dapat dilihat dari berbagai aspek seperti bahasa, fikih, teologi, filsafat, sains dan lainnya.<sup>35</sup>

#### B. Metode *Ijmali* (Global)

Metode *ijmali* yaitu menafsirkan al-Qur'an secara global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekadarnya. Hal ini –sebagaimana metode *tahlili* dilakukan terhadap ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara satu surat dan surat yang lain.<sup>36</sup>

Urgensi metode *ijmali* bagi pembacanya adalah bagi para pemula atau mereka yang tidak membutuhkan uraian yang detail tentang pemahaman suatu ayat, maka tafsir yang menggunakan metode global sangat membantu dan tepat sekali untuk digunakan. Hal itu disebabkan uraian dalam tafsir

---

<sup>34</sup>al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*, terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, h. 24.

<sup>35</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 2. 62-63.

<sup>36</sup>al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*, terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, h. 38.

yang menggunakan metode ini sangat ringkas dan tidak berbelit-belit, sehingga relative lebih mudah dipahami bagi siapa pun.<sup>37</sup>

### C. Metode *Maudu'i* (Tematik)

Tafsir *maudu'i* menurut pengertian istilah para ulama adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu –kalau mungkin- disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat sehingga si mufassir dapat menyaikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekali pun dapat diselami.<sup>38</sup>

Urgensi metode ini adalah untuk menjawab permasalahan kehidupan dan dapat membimbing ke jalan yang benar sesuai dengan diturunkannya al-Qur'an. Sebab terjadinya pemahaman yang stagnan dalam memahami al-Qur'an akibat tidak adanya pengkajian ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh.<sup>39</sup>

### D. Metode *Muqaran* (Komparatif)

Metode *muqaran* menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan membandingkan beberapa penafsiran mufassir dalam ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. Menurut Nasruddin Baidan metode *muqaran* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) membandingkan tes (*nas*) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Atau, memiliki redaksi yang berbeda dengan kasus yang sama, 2) membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya

---

<sup>37</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 28-29.

<sup>38</sup>al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*, terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, h. 43-44.

<sup>39</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 169.

terlihat bertentangan, 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>40</sup>

Urgensi metode ini adalah untuk mengembangkan pemikiran tafsir yang rasional dan objektif, sehingga pembaca tafsir dapat mengambil manfaat yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran dalam mengembangkan penafsiran al-Qur'an pada periode-periode selanjutnya.<sup>41</sup>

#### 4. Pendekatan Tafsir

Pendekatan dapat dikemukakan sebagai cara memandang, cara berfikir, atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu. Karena itu dalam konsep pendekatan ditemukan dua unsur terkait: subyek yang memandang dengan pengetahuan yang dimilikinya dan obyek yang dipandang. Dikaitkan dengan subyek maka ditemukan pengetahuan atau wawasan ilmiah yang dipergunakan sebagai pola dan pedoman memandang obyek dan memikirkannya. Sebaliknya dikaitkan dengan obyek yang diteliti, maka ditemukan aspek-aspek dari obyek tersebut yang dijadikan sebagai sasaran pandangan.<sup>42</sup>

Pendekatan dalam ilmu tafsir disebut dengan *ittijahat al-tafsir* (approaching of tafsir). Pendekatan ini menyangkat ilmu-ilmu al-Qur'an seperti, *makki* dan *madani*, *nasikh* dan *mansukh*, *wujuh* dan *naza'ir*, ayat-ayat *mutasyabihat*, *musykil al-Qur'an*, hukum-hukum al-Qur'an, *rasm al-mushaf*, pembubuhan baris *mushaf*, *mani al-Qur'an*, *garib al-Qur'an*, *i'rab*

---

<sup>40</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), h. 65.

<sup>41</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 145-146.

<sup>42</sup>Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i* (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 98.

*al-Qur'an*, janji *al-Qur'an*, *waqf* dan *ibtida'*, *qira'at*, *al-ada'*, dan *maus}ul* dan *maqtu'* dan selainnya.<sup>43</sup>

## 5. Corak Tafsir

Corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.<sup>44</sup> Menurut Fahd Rumi bahwa corak adalah tujuan yang menjadi arah penafsiran para mufassir dalam tafsir mereka dan menjadikannya sebagai bagian pandangannya untuk menuliskan apa yang akan mereka tulis.<sup>45</sup>

Corak tafsir memperengaruhi hasil tafsir dari mufassir karena ia merupakan bagian dari mufassir yang mampu menangkap indikasi-indikasi makna ayat yang dibahas. Corak tafsir sangat memberikan peran yang akurat dalam penelusuran ayat. Hal ini sangat membantu para pembaca yang memiliki latar belakang yang sama dengan mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat *al-Qur'an*. Mufassir yang memiliki beberapa landasan keilmuan akan menafsirkan ayat dengan beragam sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tidak meninggalkan tujuan dari ayat tersebut. Setiap mufassir memiliki corak tersendiri, hal itu tergambar dari tafsirnya dan hal tersebut dapat dinilai oleh pembacanya. Sebagaimana *al-Zamakhshari* menafsirkan *al-Qur'an* dengan corak kebahasaan atau balaghah. Pada umumnya *al-Zamakhshari* dalam menafsirkan *al-Qur'an* menggunakan corak balaghah yang dilengkapi dengan contoh-contoh syair orang Arab yang menjadi dasar keahasaannya. Begitu juga metode nahwu yang sering kali digunakan ketika memulai penafsiran ayatnya. Adapun *Muhammad Abduh* ketika menafsirkan *al-Qur'an*, ia lebih cenderung mengkaji *al-Qur'an* dengan corak kultural dengan cara pandangannya yang mendalam mengenai hakikat

---

<sup>43</sup>Musa'id bin Sulaiman bin Nasir bin al-Tayyar, *al-Muharrar fi 'Ulum al-Qur'an* (Cet. II; Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah bi Ma'had al-Imam al-Syatibi, 2008), h. 34.

<sup>44</sup>Aziz, "Metodologi Penelitian, Corak dan Pendekatan Tafsir *al-Qur'an*", *Jurnal Komunikasi Pendidikan Islam* 5, no. 1, Juni 2016: h. 13.

<sup>45</sup>Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir: Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir *al-Qur'an*", h. 253.

masyarakat Islam dan manusia pada umumnya, kebutuhannya, dan juga kemaslahatannya.

Ada beberapa corak tafsir yang digunakan mufassir dalam menjelaskan makna al-Qur'an secara jelas. Yaitu corak bahasa, corak ilmu kalam dan filsafat, corak fikih, corak sufi, corak ilmi (sains), corak sosio-historis, corak antropologis, corak kultural (*adab wa ijtima'i*).

## 6. Interpretasi tafsir

Interpretasi dalam bahasa Indonesia adalah pandangan teoritis terhadap sesuatu; pemberian kesan; pendapat; tafsiran.<sup>46</sup> Interpretasi tafsir juga bisa dipadankan dengan ideologi tafsir karena interpretasi dan ideologi merupakan hal yang berpengaruh terhadap mufassir. Bisa saja faham tersebut merupakan pengaruh latar belakang intelektual atau pengaruh sosio-antropologis. Hal tersebut merupakan cara pandang yang akan berperan kuat dalam memahami al-Qur'an dari level wacana atau pemikiran, hingga pada level praktis.<sup>47</sup>

Interpretasi tafsir dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu interpretasi tekstual dan kontekstual. Interpretasi tekstual merupakan penafsiran yang menganalisa lafal, *mufradat*, nahwu dan pemahaman teks mengenai *siyaq* (susunan lafal), begitu juga *munasabahnya* (hubungan makna antar teks). Selanjutnya setelah memperhatikan hal ini mufassir menafsirkan al-Qur'an berdasarkan teks ayat yang hendak ditafsirkan. Adapun Interpretasi kontekstual adalah interpretasi mengenai makna yang tersirat dalam teks tetapi tidak keluar dari lafal teks itu. Interpretasi kontekstual ini merupakan penafsiran yang bisa menggunakan beberapa ilmu alat seperti ilmu bahasa arab, nahwu dan saraf, balaghah, antropologi, sosiologi, biologi, kimia atau kedokteran, ilmu sejarah dan lain-lain yang tidak keluar dari

---

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 595.

<sup>47</sup>Muhsin Mahfuz, "Implikasi Pemahaman Tafsir al-Qur'an terhadap Sikap Keberagaman", *Tafsire* 4, no. 2 Tahun 2016: 124-125.

maksud ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Kedua interpretasi tersebut bisa digolongkan dalam tafsir *bi al-ma'sur* dan tafsir *bi al-ra'y*.

## 7. Hermeneutika Tafsir

Hermeneutika berasal dari akar kata Yunani yaitu *hermeneuein* berarti menafsirkan. Sedangkan *hermeneia* sebagai derivasi berarti penafsiran. Kedua kata tersebut diasosiasikan mempunyai kaitan dengan tokoh yang bernama Hermes atau Hermeios yang dalam mitologi Yunani kuno dianggap sebagai utusan dewa Olympus yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewa ke dalam bahasa manusia.<sup>48</sup> Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika bahwa *hermeneutics is the teory of the operation of understanding in their relation to the interpretation of text* (hermeneutika adalah teori pembedahan terhadap pemahaman mereka/manusia terhadap penafsiran text).<sup>49</sup>

Menurut Ahmad Soleh Sukri, hermeneutika adalah aliran filsafat yang biasa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Tradisi hermeneutic memusatkan perhatian terhadap ketiga aspek yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi dalam sebuah lingkungan yang tidak terputus. Ketika seseorang menggali makna teks, maka ketika itu pula ia harus memperhatikan konteks dimana teks tersebut muncul dan bagaimana teks itu dipahami dalam konteks asalnya, sehingga dengan pemahaman tersebut bisa dilakukan pemaknaan kembali teks yang dimaksud dalam konteks yang berbeda.<sup>50</sup>

Hermeneutik merupakan suatu metodologi tafsir kontemporer dan lebih menekankan pada epistemologis-metodologis serta diharapkan mampu menghasilkan pembacaan yang produktif *al-qira'ah muntijah* atas al-Qur'an,

---

<sup>48</sup>Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, dalam Achmad Khudory Shaleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah* 7, no. 1, April 2011: h. 33.

<sup>49</sup>Paul Ricoeur, *Hermeneutics and The Human Sciences, Essays on Language, Action and Interpretation*, dalam Acep Iwan Saidi, "Hermeneutika: Sebuah Cara untuk Memahami Teks", *Jurnal Sositknology* 13, April 2008: h. 377.

<sup>50</sup>Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam", *Jurnal Agama UIN Raden fatah* 14, no. 2 Tahun 2013: h. 71.

bukan bacaan *repetitive (al-qira'ah al-tikrariyyah)*, atau bacaan yang ideologis-tendensius (*al-qira'ah al-mugridah*).<sup>51</sup> Hasan Hanafi juga merumuskan beberapa langkah dalam merumuskan al-Qur'an yaitu, a) seorang mufassir harus memiliki keprihatinan dan komitmen untuk melakukan perubahan atas kondisi sosial tertentu; b) merumuskan tujuan penafsiran; c) menginventarisasi ayat-ayat yang terkait dengan tema yang menjadi kebutuhannya; d) mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut atas dasar bentuk-bentuk linguistiknya; e) membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju; f) mengidentifikasi problem actual dalam realitas; g) menghubungkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks dengan problem factual melalui perhitungan statistic dan ilmu sosial; h) ,menghasilkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penafsiran yang transformatif.<sup>52</sup>

Sejarah teks al-Qur'an yang menjadi objek kajian para sarjana Barat telah dimulai sejak abad ke 12 M dan telah melahirkan banyak karya kesarjanaan, antara lain: karya Arthur Jeffery yang berjudul *Materials for The History of The Text of The Qur'an; The Old Codices*, dan *The Qur'an Scripture*. Karya Wont Montgomery Watt yang berjudul *Bell's Introduction to The Qur'an*. Karya J. Wansbrough yang bertema *Qur'anic Studies: Source and Methode of Scriptual Interpretation*. Dan karya John Burton yang berjudul *The Collection of The Qur'an*.<sup>53</sup> Adapun Jansen dalam penelitiannya mengenai tafsir modern di Mesir memiliki persepsi bahwa ada tiga kelompok tafsir pada masa mesir modern yaitu: pertama, tafsir yang mengadopsi ilmu pengetahuan modern sebagai upaya untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan al-Qur'an yang disebut dengan tafsir *'ilmi@*; kedua, tafsir yang diperuntukkan untuk membantu

---

<sup>51</sup>Nasr Hamid Abu Zaid, *Naqd al-Khitab al-Dini*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Cet. II; Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h. 61.

<sup>52</sup>Hasan Hanafi, *Method of Thematic Interpretation of The Qur'an*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Cet. II; Yogyakarta: Lkis Group, 2012), h. 74.

<sup>53</sup>Ace Saefuddin, "Metodologi dan Corak Tafsir Modern: Telaah Terhadap Pemikiran J.J.G. Jansen". *Jurnal al-Qalam* 20, no. 96, Januari-Maret 2003: h. 60.

pembaca dalam memahami al-Qur'an yang disebut dalam kelompok tafsir *filologis*; ketiga, tafsir yang bersinggungan dengan perbuatan umat Islam yang disebut dengan tafsir praktis.<sup>54</sup>

Adapun tokoh hermeneutika barat adalah Schlemarcher, Wilhelm, Dilthey, Hans-Goarg Gadamer, Jurgen Habermas, Paul Ricoer.<sup>55</sup> Adapun selain tokoh barat adalah Abu> Zai@d, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, dan Hasan Hanafi. Keempat tokoh ini menegaskan bahwa al-Qur'an harus terus menerus ditafsirkan sebab bisa saja terjadi pemaknaan baru (*new possibilities*) dalam penafsiran al-Qur'an. Walaupun selama ini telah terdapat banyak penafsiran, maka hal itu jangan menjadi penghalang untuk terus melakukan penafsiran yang kritis dan kreatif sesuai dengan tuntutan dan problem sosial keagamaan kontemporer.<sup>56</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka hermeneutika pun telah berkembang menjadi hermeneutika kontemporer yang memunculkan ide dasar berupa tipologi pemikiran tafsir. Tipologi ini terbagi atas tiga yaitu, pandangan quasi obyektivis tradisional, pandangan subyektivis, dan pandangan quasi obyektivis modernis.<sup>57</sup> Quasi obyektivis tradisional adalah pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami dan ditafsirkan serta diperaktikkan pada masa kini sebagaimana ia dipahami dan ditafsirkan serta diperaktikkan di zaman nabi. Adapun pandangan subyektivis adalah setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir dan relative. Dan quasi obyektivis modernis adalah pemahaman terhadap al-Qur'an menggunakan metode-metode konvensional yang sudah

---

<sup>54</sup>J.J.G. Jansen, *The Interpretation of The Koran in Modern Egypt* dalam Ace Saefuddin, "Metodologi dan Corak Tafsir Modern: Telaah Terhadap Pemikiran J.J.G. Jansen", h. 64.

<sup>55</sup>Paul Ricoer, *Hermeneutics and The Human Sciences, Essays on Language, Action and Interpretation*, dalam Acep Iwan Saidi, "Hermeneutika: Sebuah Cara untuk Memahami Teks", h. 376.

<sup>56</sup>Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, h. 25.

<sup>57</sup>Sahiron Syamsuddin, *Hermeunetika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* dalam M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan". *Esensia* XIII, no. 2 Juli 2012: h. 243-245.

tersedia seperti ilmu al-Qur'an dan kaidah-kaidahnya dan menggabungkan dengan ilmu-ilmu modern-kontemporer.

Adapun enam aksentuasi dan manfaat hermeneutika adalah:

- a. Hermeneutik sebagai teori penafsiran kitab suci.
- b. Hermeneutik sebagai metode filologi.
- c. Hermeneutik sebagai ilmu untuk memahami bahasa.
- d. Hermeneutik dasar ilmu pengetahuan tentang manusia.
- e. Hermeneutik sebagai fenomenologi *das sein* diri manusia dan pemahaman eksistensial.
- f. Hermeneutik sebagai sistem interpretasi, yaitu teori tentang peraturan yang dipakai dalam penafsiran.<sup>58</sup>

Pendapat Schleiermacher tentang hermeneutic adalah hermeneutic memiliki dua sisi, yaitu, pertama, sisi linguistic yang menunjuk pada bahasa yang memungkinkan proses memahami menjadi mungkin; kedua, sisi psikologis yang menunjuk pada keinginan pemilik teks yang termanifestasikan pada *style* bahasa yang dipakai.<sup>59</sup>

Gerhard Ebeling mengungkapkan bahwa proses penjelasan yang dilakukan Hermes mengandung tiga konsep dasar hermeneutika yaitu, mengungkap apa yang ada dalam pikiran dalam bentuk kata-kata (*utterance, speaking*) sebagai bentuk penyampian, selanjutnya menjelaskan secara rasional (*interpretation, explanation*) sesuatu yang masih samar agar makna atau maksudnya dapat dipahami dengan jelas, dan terakhir menerjemahkan (*translating*) suatu bahasa yang asing dalam bahasa yang lebih dikuasai *audience*.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 174.

<sup>59</sup>Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, dalam Achmad Khudory Shaleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah* 7, no. 1, April 2011: h. 34.

<sup>60</sup>Jean Grondin, *Introduction of Philosophical Hermeneutics*, dalam Achmad Khudory Shaleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah* 7, no. 1, April 2011: h. 33.

Hermeneutik dalam al-Qur'an oleh Nasr Hamid Abu Zaid menggunakan metode analisis teks bahasa sastra (*nahj tahlil al-nusus al-lugawiyah al-adabiyah*) ketika mengkaji al-Qur'an. Dalam pandangannya ia berpendapat bahwa metode tersebut merupakan satu-satunya metode manusiawi untuk mengkaji Islam.<sup>61</sup> Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, teks ilahi (*divine text*) berubah menjadi teks manusiawi (*human text*) sejak turunnya sejak turunnya wahyu pertama kali kepada Muahammad.<sup>62</sup>

Adapun Fazlur Rahman berpendapat bahwa ada dua cara memahami al-Qur'an yaitu dengan langkah ganda (*doube movement*). Adapun langkah tersebut sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Seorang mufassir harus memahami makna atau arti dari suatu pernyataan atau ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam konteks yang juga spesifik (asbabun nuzul mikro), seorang mufassir juga perlu melakukan kajian atas asbabun nuzul makro, yakni bagaimana situasi dan kondisi sosial politik ekonomi masyarakat Arab ketika itu, dan juga adaat istiadat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya khususnya di Makah dan Sekitarnya.
- b. Melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan *ratio legis* yang sering dinyatakan.

Menurut peneliti hal yang perlu diperhatikan dalam kajian hermeneutika adalah tidak memposisikan al-Qur'an sebagai teks biasa dan tidak menganggap bahwa al-Qur'an mengalami perubahan eksistensi seperti menjadi kitab produk budaya. Karena al-Qur'an merupakan kalam ilahi atau

---

<sup>61</sup>Adnin Armas, *Metodologi Bible dalam Studi al-Qur'an: Kajian Kritis* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 69.

<sup>62</sup>Nasr Abu Zaid and Esther R. Nelson, *Voice of Exile: Reflection on Islam* dalam Adnin Armas, *Metodologi Bible dalam Studi al-Qur'an: Kajian Kritis*, h. 72.

<sup>63</sup>Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, h. 180-181.

wahyu suci dari Pemilik alam ini yaitu Allah, jadi derajat al-Qur'an dari segi materinya tidak bisa disamakan dengan teks manusia. Tetapi dari segi pemahaman teks dan konteks dapat dipahami oleh manusia karena al-Qur'an berbahasa Arab yang merupakan bahasa manusia yang dapat dikaji dan dikembangkan dari segi pemahaman khususnya ilmu tafsir.

Adapun contoh penerapan hermeneutika tafsir kontemporer dalam al-Qur'an, Fazlur Rahman memberikan pemahaman mengenai konsep Islam, Fazlur Rahman melakukan metodologi hermeneutika dengan pendekatan semantik. Menurutrnya Islam berasal dari kata *sa-la-ma* yang berarti merasa aman, utuh, dan integral. Dengan demikian, iman dan Islam secara makna dasar memiliki keterkaitan, yakni sama-sama bermakna memperoleh kedamaian. Selanjutnya dijelaskan bahwa kata *silm* yang muncul dalam QS al-Baqarah/2: 208 dan *salam* QS al-Zumar/39: 29 memiliki arti utuh sebagai lawan dari pemilahan dalam bagian-bagian yang bertentangan. Kata *salam* dalam QS al-Nisa'/4: 91 juga digunakan dalam pengertian damai. Dengan demikian, kata *salam* dalam banyak ayat memang digunakan dalam penegertian damai dan aman, atau mengucapkan salam. Sedangkan kata *aslama*, yang *isim masdarnya* menjadi *islam* berarti menyerahkan diri (*he surrendered hi self*) atau memberikan diri (*geve him self*). Biasanya kata *aslama* digunakan dalam ungkapan *aslama wajhahu* dan diikuti dengan kata *lillah*, yang berarti menyerahkan diri kepada Allah. Tujuannya agar seseorang memperoleh perlindungan atau menegmbangkan keutuhan dirinya dengan menyerahkan diri kepada hukum Allah. Itulah sebabnya dalam QS. Ali 'Imran/3: 83 dinyatakan bahwa alam semesta dikatakan sebagai muslim karena ia mematuhi hukum Allah. Dengan demikian pula para nabi, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, terutama Nabi Ibrahim disebut sebagai muslim sebab mereka tunduk dan menyerahkan diri kepada hukum Allah. Sehubungan dengan konsep Islam, Fazlur Rahman juga menyatakan dua hal yang perlu diperhatikan, pertama, islam itu integral dengan iman karena penyerahan kepada Tuhan dalam karakteristiknya yang hakiki, mustahil tanpa dibarengi dengan iman.

Bahkan Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa dua kata ini (iman dan Islam) pada dasarnya adalah sama, dan telah digunakan secara seimbang dalam banyak ayat seperti QS Ali 'Imran/3: 52 dan 84, QS al-Ma'idah/5: 111, QS al-Qasas/28: 52-53.<sup>64</sup>

### 8. Pengertian Ayat-Ayat Hukum dan Metodologi Tafsirnya

Ayat adalah bagian dari al-Qur'an yang saling relevan, sehingga jarak ayatnya ada yang panjang dan pendek.<sup>65</sup> Ayat juga bermakna *jama'ah al-huruf* yaitu kumpulan beberapa huruf, sehingga dikatakan *kharaja al-qaum bi ayatihim ay bi jama'atihim* yaitu kelompok itu telah keluar dengan jamaatnya.<sup>66</sup> Al-'Askari menyebutkan bahwa ayat adalah tanda yang kokoh.<sup>67</sup>

Kata hukum berasal dari kata *al-hukmu* berarti *al-man'u wa al-sarfu* berarti larangan. Adapun menurut istilah adalah seruan syari'at terhadap *mukallaf* untuk melaksanakan (perintah syari'at atau menjauhi larangan itu) atau melaksanakan keduanya.<sup>68</sup>

Ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fikih dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nas atau *istinbat*.<sup>69</sup> Adapun pengertian tafsir ayat-ayat hukum adalah tafsir yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara melakukan *istinbat* (penggalan hukum) dari ayat-ayat tersebut.<sup>70</sup>

<sup>64</sup>Fazlur Rahman, *Some Key*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, h. 235-237

<sup>65</sup>Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, jilid I (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1405 H), h. 58.

<sup>66</sup>Abu Bakr Muhammad bin 'Aziz al-Sijistani, *Garib al-Qur'an* (Dar al-Qutaibah, 1995 H), h. 47.

<sup>67</sup>Abu Hilal al-Hasan bin 'Abdullah bin Sahl bin Sa'id bin Yahya bin Mihran al-'Askari, *al-Furuq al-Lugawiyah* (Dar al-'Ilmi wa al-Saqafah li al-Nasyr wa al-Tauzi'), h. 71.

<sup>68</sup>Badruddin Muhammad bin Bahadir bin 'Abdillah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, jilid I (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 91.

<sup>69</sup>Ali bin Sulaiman al-'baid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manhajuha*, dalam Isn'an Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

<sup>70</sup>Isn'an Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, h. 5.

Ayat-ayat hukum bisa berbentuk *sarih* (jelas) atau pun berbentuk *istinbat* (penggalian). Ayat-ayat hukum yang jelas adalah ayat-ayat hukum yang Allah swt. sebutkan hukumnya dalam al-Qur'an kata halal atau haram, atau dengan perintah atau larangan. Adapun *istinbat* dari segi bahasa adalah analogi, dikatakan *istinba al-ma'yaitu* keluarnya air dari sumbernya. Adapun dari segi istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari lafal-lafal al-Qur'an.<sup>71</sup>

Ayat-ayat hukum juga merupakan merupakan bagian dari pembahasan tafsir, seperti yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi yaitu:

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المتزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.<sup>72</sup>

Ayat-ayat hukum dari segi makna, juga dapat dilihat dari beberapa aspek keluasan kajian seperti, 'am yang tetap pada keumumannya, 'am yang bisa menjadi khusus, 'am yang diinginkan adalah khususnya, apa yang dikhususkan Alqur'an terhadap sunnah, apa yang dikhususkan sunnah terhadap Alqur'an, *mujmal*, *mubayyan*, *mu'awwal*, *mafhum*, *mutlaq*, *muqayyad*, *nasikh* dan *mansukh*.<sup>73</sup>

Adapun pendapat ulama mengenai ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. Ibn al-'Arabi menyebutkan dalam kitabnya bahwa ia mendengar sebahagian gurunya berkata bahwa dalam QS al-baqarah terdapat seribu perintah, seribu larangan, seribu hukum, seribu berita. Dan

---

<sup>71</sup>Lihat Badruddin Muhammad bin Bahadir bin 'Abdillah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*, jilid IV, h. 21.

<sup>72</sup>Badruddin Muhammad bin 'Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an I*, jilid I, h. 13.

<sup>73</sup>Musa'id bin Sulaiman bin Nasir bin al-Tayyar, *al-Muharrar fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 45.

karena luasnya pembahasan fikih QS al-baqarah, Ibn ‘Umar mempelajarinya selama delapan tahun.<sup>74</sup>

2. al-Suyuti menjelaskan bahwa al-Imam al-Gazali berpendapat bahwa jumlah ayat hukum sebanyak lima ratus ayat dan lainnya mengatakan berjumlah seratus lima puluh ayat. Selanjutnya al-Syaikh ‘Izzuddin ‘Abdussalam berpendapat bahwa Allah swt. memberikan contoh dalam al-Qur’an sebagai peringatan dan pelajaran yang mencakup perbedaan pahala atau penghapusan amal, atau menunjukkan atas pujian atau celaan, semua hal tersebut menunjukkan hukum-hukum. Selanjutnya ‘Izzuddin menjelaskan bahwa secara umum ayat-ayat al-Qur’an mengandung hukum seperti hukum adab dan akhlak, ayat-ayat yang secara jelas menjelaskan hukum, serta ayat yang diambil istinbatnya tanpa ada dalil penunjang.<sup>75</sup>
3. Siddiq Khan berpendapat bahwa orang yang mengatakan jumlah ayat hukum berjumlah lima ratus ayat adalah kurang tepat, akan tetapi jumlah mencapai dua ratus ayat.<sup>76</sup>
4. Ibn al-Muyallaq berpendapat bahwa hukum al-Qur’an terbagi atas dua yaitu hukum dunia dan hukum akhirat.<sup>77</sup>
5. Al-Qarafi mengatakan bahwa tidak ada satu pun ayat kecuali terkandung di dalamnya suatu hukum.<sup>78</sup> Pendapat ini juga diyakini oleh Najmuddin al-Tufi, Ibn Daqiq al-‘Id, al-San‘ani dan al-Syaukani.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, jilid IV, h. 142.

<sup>75</sup>Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil*, jilid I (Bairut: Dal al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981), h. 21.

<sup>76</sup>Siddiq Hasan Khan al-Qanuji, *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid I (Dar al-Kutub al-‘Imiyyah, 2003), h. 9.

<sup>77</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, jilid II, h. 424.

<sup>78</sup>Syihabuddin al-Qarafi, *Syarh al-tanqih*, dalam Isnan Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, h. 9.

<sup>79</sup>Isnan Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, h. 9.

Berdasarkan keterangan di atas, penyebab perbedaan pendapat tentang jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an adalah karena ulama tidak bersepakat dalam pembatasan ayat-ayat hukum oleh karena perbedaan mereka dalam pemahaman dan pendalilan ayat-ayat hukum.<sup>80</sup>

Mengenai metode pengambilan hukum dari al-Qur'an, dapat diambil dari dua sumber yaitu: a) dari ayat-ayat yang secara jelas menyebutkan hukum seperti dalam QS al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, dan al-An'am yang banyak membicarakan tentang hukum, b) hukum yang diambil dari istinbat hukum.<sup>81</sup>

Terdapat penjelasan yang jelas dari al-Razi mengenai fiqh dan usul fikih. Al-Razi menjelaskan bahwa fikih dari segi bahasa adalah memahami maksud pembicara dari perkataannya. Dan dari segi istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at praktis. Dan usul fikih adalah kumpulan metode-metode fikih secara umum serta cara pengambilan dalil darinya begitu juga orang yang mengambi dalil darinya.<sup>82</sup> Al-Suyuti menyebutkan beberapa referensi kitab-kitab tentang hukum-hukum al-Qur'an dan yang relevan dengannya seperti, *Ahkam al-Qur'an* karya Isma'il al-Qadi, Bakr al-'Ala, Abu Bakr al-Razi, al-Kaya al-Harrasi, Ibn al-'Arabi, Ibn al-Garas, Ibn Khuwaiz, selanjutnya kitab *Mindad al-Nasikh dan al-Mansukh* karya Makki, Ibn al-Hassar, al-Sa'idi, Abu Ja'far, al-Nahhas, Ibn al-'Arabi, Abu Dawud al-Sijistani, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abu Mansur 'Abdulqahir bin Tahir al-Tamimi, dan 'Izzuddin bin 'Abdissalam.<sup>83</sup>

Dengan memperhatikan ruang lingkup penafsiran ayat-ayat hukum, maka penafsiran ayat-ayat hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

<sup>80</sup>Manna' al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, dalam Isnan Anshory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, h. 8.

<sup>81</sup>Badruddin Muhammad bin 'Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'anI*, jilid II, h. 4.

<sup>82</sup>Muhammad bin 'Umar bin al-Husain al-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*, jilid I (Cet. I; al-Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, 1400 H), h. 92-94.

<sup>83</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid IV, h. 31-32.

tafsir ayat-ayat hukum bersifat khusus (*khass*) dan tafsir ayat-ayat hukum bersifat umum (*amm*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tafsir ayat-ayat hukum bersifat khusus biasanya bertemakan *Ahkam al-Qur'an* dan sejenisnya dengan mengambil metode *maudu'i* dan *tahlili*. Metode *maudu'i* seperti kitab *Tafsir Ayat Ahkam* karya Ahmad Muhammad al-Husari yang membahas tafsir al-Qur'an dengan tema-tema pilihan. Dan metode *tahlili* seperti kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi yang menafsirkan hukum-hukum al-Qur'an dengan sistematis.

2. Adapun tafsir ayat-ayat hukum yang bersifat umum biasanya menggunakan metode *tahlili* sesuai dengan urutan surah pada mushaf Usmani dengan pengaruh corak mazhab yang dibawanya. Seperti tafsir al-Qurtubi yang bermazhab maliki, al-Zamakhshari yang bermazhab hanafi, dan al-Razi yang bermazhab syafi'i. Dan hal ini didukung dengan persepsi ulama tafsir hukum yang berpendapat bahwa semua ayat al-Qur'an memiliki nilai hukum, seperti hukum *i'tiqadiyyah* (tauhid), hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan *syar'iyyah* (perintah dan larangan). Hal tersebut bisa dilihat dalam kitab *al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz* karya al-Wahidi yang bermazhab syafi'iyah.

Untuk lebih mamahami metodologi kitab tafsir ayat-ayat hukum berikut penjelasan kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi. Dalam kitab ini, Ibn al-'Arabi menggunakan metode *tahlili* dengan menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan urutan surah dalam al-Qur'an dari surah al-Fatihah hingga al-Nas. Terdapat 8 surah yang tidak ditafsirkan yaitu, surah al-Qamar, al-Haqqah, al-Nazi'at, al-Takwir, al-Infitar, al-Qari'ah, al-Humazah, al-Kafirun. dalam menafsirkan setiap surah Ibn al-'Arabi menafsirkan secara analitis setiap surah. Sepeti surah al-Fatihah ditafsirkan sebanyak 5 ayat, dimulai dengan membahas ayat pertama, selanjutnya ayat kedua, kemudian ayat kelima hingga ayat terakhir, selanjutnya ditambahkan dengan beberapa permasalahan fikih dengan dimulai kata *al-mas'alah al-uwla*, *al-saniyah*, *salisah*, dan seterusnya, masalah yang dibahas sebanyak 7 masalah yaitu, *basamalah* serta kandungan umum surah al-

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

Fatihah, bacaan makmum surah al-Fatihah serta masalah *ta'min makmum*, makna *amin*, kedengkaan ahli kitab terhadap pengaminan kaum muslimin, *ta'min al-musalli* beserta pendapat jumhur, dan terakhir adalah keutamaan surah al-Fatihah. Selanjutnya memasukkan hadis nabi dan pendapat pakar fikih dan beberapa istilah fikih dalam menafsirkan al-Qur'an. Adapun gambaran surah yang ditafsirkan beserta ayatnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tafsir Ahkam al-Qur'an Karya Ibn al-'Arabi

No. Surah	Nama Surah	Jumlah Ayat Hukum	No. Surah	Nama Surah	Jumlah Ayat Hukum	No. Surah	Nama Surah	Jumlah Ayat Hukum
1.	al-Fatihah	5	40.	Gafir	3	79.	al-Nazi'at	-
2.	al-Baqarah	90	41.	Fussilat	6	80.	'Abasa	2
3.	Ali 'Imran	26	42.	al-Syura	8	81.	Al-Takwir	-
4.	al-Nisa'	61	43.	al-Zukhruf	6	82.	al-Infitar	-
5.	al-Ma'idah	34	44.	al-Dukhan	3	83.	al-Mutaffifin	2
6.	al-An'am	18	45.	al-Jasiyah	3	84.	al-Insyiqaq	1
7.	al-A'raf	27	46.	al-Ahqaf	3	85.	al-Buruj	2
8.	al-Anfal	25	47.	Muhammad	3	86.	al-Tariq	3
9.	al-Taubah	51	48.	Al-Fath	5	87.	al-A'la	4
10.	Yunus	6	49.	al-Hujurat	7	88.	al-Gasyiah	1
11.	Hud	8	50.	Qaf	1	89.	al-Fajr	5

12.	Yusuf	22	51.	al-Zariyat	3	90.	al-Balad	3
13.	al-Ra'd	5	52.	al-Tur	2	91.	al-Syams	1
14.	Ibrah im	4	53.	al-Najm	*	92.	al-Lail	2
15.	al-Hijr	10	54.	al-Qamar	-	93.	al-Duha	3
16.	al-Nahl	51	55.	al-Rahman	1	94.	al-Syarh	3
17.	al-Isra'	20	56.	al-Waqi'ah	1	95.	al-Tin	5
18.	al-Kahf	20	57.	al-Hadid	4	96.	al-'Alaq	5
19.	Marya m	6	58.	al-Mujadala h	6	97.	al-Qadr	3
20.	Taha	6	59.	al-Hasyr	11	98.	al-Bayyin ah	2
21.	al-Anbiya'	3	60.	al-Mumtaha nah	7	99.	al-Zalzala h	*
22.	al-Hajj	16	61.	al-Saff	2	100.	al-'Adiyat	*
23.	al-Mu'min un	12	62.	al-Jumu'ah	2	101.	al-Qari'ah	-
24.	al-Nur	29	63.	al-Munafiqu n	3	102.	al-Takasu r	2
25.	al-Furqan	11	64.	al-Taqqabun	5	103.	al-'Asr	1
26.	al-Syu'ara	6	65.	Al-Talaq	5	104.	al-Humaz ah	-
27.	al-Naml	16	66.	al-Tahrim	3	105.	al-Fil	-
28.	al-Qasas	8	67.	Al-Mulk	1	106.	Qurais y	1
29.	al-'Ankab ut	4	68.	Al-Qalam	3	107.	al-Ma'un	3
30.	Al-Rum	3	69.	al-Haqqah	-	108.	al-Kausar	2

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

31.	Luqman	5	70.	al-Ma'arij	3	109.	al-Kafirun	-
32.	al-Sajadah	3	71.	Nuh	3	110.	al-Nasr	1
33.	al-Ahzab	24	72.	al-Jinn	2	111.	al-Lahab	*
34.	Saba'	3	73.	al-Muzzamil	9	112.	al-Ikhlash	*
35.	Fatir	2	74.	al-Muddassir	4	113.	al-Falaq	*
36.	Yasin	4	75.	al-Qiyamah	4	114.	al-Nas	*
37.	al-Saffat	2	76.	al-Insan	6			
38.	Sad	11	77.	al-Mursalat	3			
39.	al-Zumar	4	78.	al-Naba'	2			

Ket. : \* → Penafsiran Surah Tanpa Ayat.

- → Tidak Ditafsirkan.

Terdapat kitab ayat-ayat hukum yang membahas ayat-ayat hukum secara *maudu'i* seperti kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ahmad Muhammad Husari. Adapun tema-tema yang dibahas adalah masalah ibadah, hubungan umum, masalah mu'amalah, masalah pidana, jihad, hukum perdata. Sebagai caontoh dalam pembahasan jihad Ahmad Muhammad Husari mengambil ayat yang berhubungan dengan tema. Dalam hal ini ia mengambil sebuah ayat dalam QS al-Taubah/9: 41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ahmad Muhammad Husari dalam kitabnya menjelaskan terlebih dahulu makna *mufradat* ayat, selanjutnya sebab turunnya, mengemukakan pendapat lain seperti nasikh dan mansukh ayat tersebut. Ahmad Muhammad Husari menulis bahwa ayat di atas telah dinasikh dengan firman Allah dalam QS al-Taubah/9: 122, yaitu:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Terjemahnya:

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Selanjutnya Ahmad Muhammad Husari mengambil hukum dari ayat sebelumnya bahwa wajib berangkat jihad sepenuhnya di jalan Allah jika musuh telah menguasai daerah Islam atau menguasai tentara Islam. Dalam keadaan seperti ini, setiap orang diwajibkan jihad dan semua orang wajib berangkat untuk membela agama dan menyelamatkan tanah air dari musuh-musuh Islam.<sup>84</sup>

Tabel Kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* Karya Ahmad Muhammad Husari

No. Bab	Judul Bab	Sub Bab
I	Masalah Ibadah	A. Taharah B. Salat C. Puasa D. Kewajiban Haji Ke Baitullah
II	Hubungan Umum	A. Adil B. Makanan yang Halal dan Haram

<sup>84</sup>Ahmad Muhammad al-Husari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah 6 tentang Ayat-Ayat Hukum yang Berkaitan dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata* (Jakarta: Pusataka al-Kautsar, 2014), h. 357-360.

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

III	Masalah Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengawasan Allah dalam Ucapan dan Perbuatan</li> <li>B. Zakat</li> <li>C. Disyariatkannya Jual-Beli dan Diharamkannya Riba</li> <li>D. Perjanjian dan Ikrar dalam Jual-Beli</li> <li>E. Gadai dan Pengaruhnya dalam Muamalah</li> <li>F. Pencegahan terhadap Orang yang Lemah Akal</li> </ul>
IV	Masalah Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Hukuman Bagi yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain</li> <li>B. Qisas Selain Jiwa</li> <li>C. Gangguan Keamanan Masyarakat dan Hartanya (Peperangan atau Pencurian Besar)</li> <li>D. Melarikan Harta (Pencurian Ringan)</li> <li>E. Pelanggaran atas Kehormatan dan Keturunan (Hukuman Bagi Pezina)</li> <li>F. Pernikahan dengan Perempuan Pezina dan Orang-Orang Musyrik</li> <li>G. Hukuman Penuduh Zina</li> <li>H. Sumpah Laknat</li> </ul>
V	Jihad	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disyariatkannya Berperang</li> <li>B. Jihad Umum dengan Jiwa Raga dan Harta</li> <li>C. Keumuman Jihad</li> <li>D. Kewaspadaan dan Pertolongan Orang Islam</li> </ul>
VI	Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Warisan dan Wasiat Wajib</li> <li>B. Perkawinan</li> <li>C. Bersenang-Senang yang Disyariatkan kepada Istri</li> <li>D. <i>Ila</i>&gt;</li> <li>E. Talak dan Macam-macamnya</li> </ul>

		F. Iddah Perempuan yang Diceraiakan Suaminya G. Lelaki Wajib Menghiasi Sang Istri
--	--	--

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum memiliki perhatian tersendiri dalam bentuk penafsiran tematik yang harus diperhatikan hukum-hukumnya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan bisa diterapkan oleh umat Islam secara umum, sehingga menjadi aturan yang kokoh yang mampu melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan di kalangan umat Islam dan tidak mengganggu hubungan baik dengan non muslim sendiri. Dan pada akhirnya, terlihatlah bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi semua umat manusia di bumi.

## 9. Kesimpulan

Metodologi tafsir ayat-ayat hukum adalah sebuah cara yang ditempuh dalam memahami dengan baik ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, baik ayat-ayat hukum itu tertulis secara jelas maupun tertulis dalam bentuk *istinbat* (penggalan makna hukum). Metodologi ayat-ayat hukum sangat penting untuk diketahui karena melalui metodologi tersebut memudahkan para penikmat ayat-ayat al-Qur'an mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa jumlah ayat-ayat hukum sangat beragam jumlahnya sesuai pendapat para ulama hingga pada pendapat bahwa hampir semua surah dalam al-Qur'an mengandung nilai-nilai hukum sebagaimana penafsiran ayat-ayat hukum karya Ibn al-'Arabi. Pentingnya mengkaji lebih lanjut ayat-ayat hukum baik secara *tahlili* maupun *maudu'i* oleh peneliti berikutnya karena ayat-ayat hukum yang mungkin dinilai terbatas ternyata sangatlah luas. Peneliti berharap terdapat peneliti berikutnya yang mampu mengupas ayat-ayat hukum secara umum tanpa membatasi ayat-ayat hukum secara khusus dengan batasan tekstual. Sebagaimana ulama tafsir membahas penafsiran secara zahir dan batin,

## Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Hukum

maka perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk penafsiran ayat-ayat hukum secara lebih luas dan mendalam.

**Daftar Pustaka***al-Qur'an al-Karim*

- 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, jilid I. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi. 1405 H.
- 'Ali bin Sulaiman al-'baid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manhajuha*, dalam Isnan Anshory, *Mengenai Tafsir Ayat Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- al-'Askari, Abu Hilal al-Hasan bin 'Abdullah bin Sahl bin Sa'id bin Yahya bin Mihran. *al-Furuq al-Lugawiyah*. Dar al-'Ilmi wa al-Saqafah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Naqd al-Khitab al-Dini*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Cet. II. Yogyakarta: Lkis Group. 2012.
- Armas, Adnin. *Metodologi Bible dalam Studi al-Qur'an: Kajian Kritis*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Aziz. "Metodologi Penelitian, Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Pendidikan Islam* 5, no. 1. Juni 2016.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- bin al-Tayyar, Musa'id bin Sulaiman bin Nasir. *al-Muharrar fi 'Ulum al-Qur'an*. Cet. II. Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah bi Ma'had al-Imam al-Syatibi. 2008.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics*, dalam Achmad Khudory Shaleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir". *Jurnal Tsaqafah* 7, no. 1. April 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Farmawi. *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. Terj. Rosihan Anwar, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Grondin, Jean. *Introduction of Philosophical Hermeneutics*, dalam Achmad Khudory Shaleh, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir". *Jurnal Tsaqafah* 7, no. 1. April 2011.
- al-Husari, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat al'-Ahkam*. Terj. Abdurrahman Kasdi. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah tentang Ayat-Ayat Hukum yang Berkaitan dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Pusataka al-Kautsar. 2014.
- Hanafi, Hasan. *Method of Thematic Interpretation of The Qur'an*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Cet. II. Yogyakarta. Lkis Group. 2012.
- Ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid IV. Dar al-Fikr, 1979.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. t.c., Surabaya: Halim. 2013.
- Khalid, M. Rusydi. *Menggkaji Metode Para Mufassir: Manahij Mufassirin*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.

- Mahfuz, Muhsin. "Implikasi Pemahaman Tafsir al-Qur'an terhadap Sikap Keberagaman". *Tafsire* 4, no. 2 Tahun 2016.
- Mardan. *al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan. 2009.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Dalam Achmad Khudory Shaleh. "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir". *Jurnal Tsaqafah* 7. no. 1, April 2011.
- al-Qanuji, Siddiq Hasan Khan. *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid I. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- al-Qattan, Manna'. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Cet. III; Maktabah al-Ma'arif. 2000.
- al-Razi al-Syafi'i, Fakhrudin Muhammad bin 'Umar al-Tamimi. *Mafatih al-Gaib*. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- al-Razi, Muhammad bin 'Umar bin al-Husain. *al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul*, jilid I. Cet. I. al-Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah. 1400 H.
- Rahman, Fazlur. *Some Key*, dalam Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, h. 235-237
- Ricoer, Paul. *Hermeneutics and The Human Sciences, Essays on Language, Action and Interpretation*, dalam Acep Iwan Saidi, "Hermeneutika: Sebuah Cara untuk Memahami Teks", *Jurnal Sositotechnology* 13. April 2008.
- Saefuddin, Ace. "Metodologi dan Corak Tafsir Modern: Telaah Terhadap Pemikiran J.J.G. Jansen". *Jurnal al-Qalam* 20, no. 96. Januari-Maret 2003.
- Sakni, Ahmad Soleh. "Model Pendekatan Tafsirdalam Kajian Islam", *Jurnal Agama UIN Raden fatah* 14, no. 2 Tahun 2013.
- Salim, Abd. Muin, dkk. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*. Yogyakarta: Pustaka al-Zikra. 2011.
- al-Sijistani, Abu Bakr Muhammad bin 'Aziz. *Garib al-Qur'an*. Dar al-Qutaibah. 1995 H.
- Sunarsa, Sasa. "Teori Tafsir: Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an". *Jurnal al-Afkar* 3. no. 1. Januari 2019.
- al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin. *al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil*, jilid I. Bairut: Dal al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1981.
- ....., *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. jilid IV. al-Hai'ah al-'Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab. 1974.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeunetika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* dalam M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan". *Esensia* XIII. no. 2 Juli 2012.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*. Cet. I; Dar Hijr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan. 2001.

- al-Zahabi, Muhammad al-Sayyid Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.
- al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah bin Bahadir. *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’anI*, jilid II. Cet. I; Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Bab al-Halabi wa Syuraka’uh. 1957.
- ....., *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*. Jilid I. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2000.
- al-Zurqani, Muhammad ‘Abdul’azim. *Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Cet. III; Matba‘ah ‘Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakah.